



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/4/403.408.5/2023

T E N T A N G

PENGELOLAAN TANAH BENGGOK DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Pengelolaan Tanah Bengkok.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Tanah Bengkok Desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Hak Asal Usul guna meningkatkan kesejahteraan yang luasan dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
 10. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).
17. Peraturan Desa wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 10).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kepala Desa dan Perangkat Desa tanggal 30 Desember 2022 tentang Luasan dan Lokasi Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pengelolaan Tanah Bengkok Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan luasan dan lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2023;

Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan
KETIGA : pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA DESA WATES



Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Panekan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Wates

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wates Kecamatan Panekan

Nomor : 188/ 4 /403.408.5/2023


Tanggal : 5 Januari 2023

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	LUAS (Ha)	LOKASI	HARGA SEWA (1 TAHUN) Rp
1.	SUTRISNO	KADES	4,59	Blok Serandu Kuning dan Sepanggung	78.000.000
2.	FATIMAH	SEKDES	2	Blok Sepanggung	36.000.000
3.	DWI INDAH WATI	Kaur Keuangan	2	Blok Semiri	36.000.000
4.	SUTOPO	Kaur Perencanaan	1,45	Blok Sepanggung	36.000.000
5.	QITFIRUL AZIZ	Kaur Tata Usaha & Umum	1,7	Blok Sekembar	18.000.000
6.	WAHYUDI	Kasi Pemerintahan	1,9	Blok Sekaruk	33.000.000
7.	ITTA ISTIARTI	Kasi Kesejahteraan	1	Blok Sepelem	15.000.000
8.	YULI A. HAKIKI	Kasi Pelayanan & Umum	1	Blok Bengkok Guru	15.000.000
9.	ANANG YULI W.	Kamituwo Wates	1,92	Blok Sebogo Maju	33.000.000
10.	IPONG SUPARNI	Kamituwo Sedran	1,5	Blok Sejomblang	27.000.000
11.	PURDOYO	Kamituwo Kerep	1,75	Blok Sepanggung	24.000.000
12.	SUNARDI	Kamituwo Banaran	2	Blok Sepanggung	24.000.000
Jumlah					375.000.000

Wates, 5 Januari 2023

Kepala Desa Wates,


SUTRISNO


**BERITA ACARA HASIL RAPAT PENGELOLAAN BENGKOK DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa. Dalam musyawarah tersebut dibahas tentang Pengelolaan tanah bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan disepakati sebagai berikut :

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	LUAS (Ha)	LOKASI	HARGA SEWA (1 TAHUN) Rp
1.	SUTRISNO	KADES	4,59	Blok Serandu Kuning dan Sepanggung	78.000.000
2.	FATIMAH	SEKDES	2	Blok Sepanggung	36.000.000
3.	DWI INDAH WATI	Kaur Keuangan	2	Blok Semiri	36.000.000
4.	SUTOPO	Kaur Perencanaan	1,45	Blok Sepanggung	38.000.000
5.	QITFIRUL AZIZ	Kaur Tata Usaha & Umum	1,7	Blok Sekembar	18.000.000
6.	WAHYUDI	Kasi Pemerintahan	1,9	Blok Sekaruk	33.000.000
7.	ITTA ISTIARTI	Kasi Kesejahteraan	1	Blok Sepelem	15.000.000
8.	YULI A. HAKIKI	Kasi Pelayanan & Umum	1	Blok Bengkok Guru	15.000.000
9.	ANANG YULI W.	Kamituwo Wates	1,92	Blok Sebogo Maju	33.000.000
10.	IPONG SUPARNI	Kamituwo Sedran	1,5	Blok Sejomblang	27.000.000
11.	PURDOYO	Kamituwo Kerep	1,75	Blok Sepanggung	24.000.000
12.	SUNARDI	Kamituwo Banaran	2	Blok Sepanggung	24.000.000
Jumlah					375.000.000

Wates, 30 Desember 2022
Kepala Desa Wates
Sebagai pimpinan rapat


SUTRISNO

Sebagai peserta rapat :

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.	SUTRISNO	KADES	1.
2.	FATIMAH	SEKDES	2.
3.	DWI INDAH WATI	Kaur Keuangan	3.
4.	SUTOPO	Kaur Perencanaan	4.
5.	QITFIRUL AZIZ	Kaur Tata Usaha & Umum	5.
6.	WAHYUDI	Kasi Pemerintahan	6.
7.	ITTA ISTIARTI	Kasi Kesejahteraan	7.
8.	YULI A. HAKIKI	Kasi Pelayanan & Umum	8.
9.	ANANG YULI W.	Kamituwo Wates	9.
10.	IPONG SUPARNI	Kamituwo Sedran	10.
11.	PURDOYO	Kamituwo Kerep	11.
12.	SUNARDI	Kamituwo Banaran	12.

Mengetahui,
Kepala Desa Wates,


SUTRISNO